

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234 Telp. (024) 8441353, 8505003 (munting) Fax. (024) 8415429 - 8445265 e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id		 Unika SOEGIJAPRANATA
Nomor	: 00313/B.7.3/PSIH/03/2021	26 Maret 2021
Lamp.	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth:
Dosen Bidang Hukum Dan Ham
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Edwind Johannes Pradana
NIM : 17.C1.0046
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 082148179511

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Dosen Bidang Hukum Dan Ham, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Perlindungan Hak Privasi Warga Negara Dalam Penertiban Pasangan Luar Nikah Oleh Satuan Pamong Praja".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.


Ka. Prodi Ilmu Hukum
Petrus Soerjowiheto, SH, M.Hum
NPP: 058.1.1986.018

Surat Izin Penelitian

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234 Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265 e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id		 Unika SOEGIJAPRANATA
Nomor	: 00314/B.7.3/PSIH/03/2021	26 Maret 2021
Lamp.	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth:
Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Edwind Johannes Pradana
NIM : 17.C1.0046
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 082148179511

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Perlindungan Hak Privasi Warga Negara Dalam Penertiban Pasangan Luar Nikah Oleh Satuan Pamong Praja".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Petrus Saerjowinoto, SH, M.Hum
NPP. 058.1.1986.018

Surat Izin Penelitian (Satpol PP Semarang)

**SATPOL PP
KOTA SEMARANG**
Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang

Telp. (024) 7604689
Fax. (024) 7604689

email : satpolpp@semarangkota.go.id
website : www.satpolpp.semarangkota.go.id
twitter : @satpolpp_smg
pengaduan : (024) 76670606


**KOTA SEMARANG
POLISI PAMONG PRAJA**
Telp. (024) 7604689, 7621088 Semarang 50149

ANDA TERIMA

Telah Terima Dari : *Jhannes Pradana (UNIKA Fak. Hukum)*
Ditunjukkan Kepada : *Kepala Satpol PP Kota Smg*
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian*

Semarang, 30 / 3 / 21



Yang Menyerahkan
Yang Menerima
Dewantari.



Wawancara bersama Kasatpol PP Kota Semarang



Wawancara bersama Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika
Soegijapranata



Hasil Antiplagiarism



8.07% PLAGIARISM APPROXIMATELY **2.76%** IN QUOTES

Report #13844279

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara hukum, itulah yang diamanatkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menempatkan hukum sebagai landasan dasar dan pedoman dari setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dalam berbagai literatur, negara hukum kerap diterjemahkan dengan istilah rechtstaats (Eropa Kontinental) atau rule of law (Anglo Saxon). Paham mengenai rechtstaats sendiri mulai dipopulerkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental pada abad ketujuh belas sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme monarki. Karena konsep ini lahir dari perjuangan melawan absolutisme, maka rechtstaats dianggap sebagai paham negara hukum yang bersifat revolusioner. Pada dasarnya konsep rechtstaats mengarahkan dirinya kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perjalanan waktu konsep rechtstaats telah mengalami

REPORT #1384427918 OCT 2021, 1:25 PM

CHECKED
AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 65